



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 56 /C/1995  
Tentang

PEGAWAI TELADAN GOLONGAN I DAN II  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1995 telah diadakan Pemilihan Pegawai Teladan golongan I dan II ;  
b. bahwa sehubungan hal tersebut perlu menetapkan Pegawai Teladan golongan I dan II tahun 1995 dilingkungan Universitas Mulawarman yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1984 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah RI :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0104/0/1993 ;  
c. Nomor 1/U/1995 ;  
d. Nomor 024/P/1995 ;  
6. Keputusan Rektor Nomor 40/C/1995 tgl. 7 April 1995.

Memperhatikan : 1. Surat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1244/C/I/1995 tanggal 17 Maret 1995 ;  
2. Hasil penilaian panitia Pemilihan Pegawai Teladan Universitas Mulawarman tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini dinyatakan sebagai Pegawai Teladan Universitas Mulawarman tahun 1995.

a. Pegawai Golongan I :

- |                 |            |                    |
|-----------------|------------|--------------------|
| 1. Teladan satu | : La Imasi | - NIP. 130 781 956 |
| 2. Teladan dua  | : Jumeno   | - NIP. 131 281 988 |
| 3. Teladan tiga | : Makmur   | - NIP. 131 570 792 |

b. Pegawai Golongan II :

1. Teladan satu : Kartini HN. - NIP. 130 810 804
2. Teladan dua : Syahrani S. - NIP. 130 604 782
3. Teladan tiga : Ribus Suhartini - NIP. 131 912 480

Kedua : Kepada Pegawai Teladan dimaksud diberikan tanda penghargaan dan hadiah masing-masing :

a. Pegawai Golongan I :

1. Teladan satu : Rp. 125.000,-
2. Teladan dua : Rp. 100.000,-
3. Teladan tiga : Rp. 75.000,-

b. Pegawai Golongan II :

1. Teladan satu : Rp. 150.000,-
2. Teladan dua : Rp. 125.000,-
3. Teladan tiga : Rp. 100.000,-

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 27 April 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
REKOR 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
3. Semua Unit dilingkungan Unmul.